

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM
YANG JUJUR DAN ADIL**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**Nadia Tiara Putri
NIM. 50 2014 320**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG
JUJUR DAN ADIL**



Nama : Nadia Tiara Putri
Nim : 50 2014 320
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing,
H. Maramis, SH., M.Hum

Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH.

Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH.

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/000604609

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I bagi:

NAMA : NADIA TIARA PUTRI
NIM : 502014320
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG JUJUR DAN ADIL.

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing

H. Maramis, SH., M.Hum

Wakil Dekan I

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., M.H

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Tiara Putri
NIM : 502014320
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN
PEMILIHAN UMUM YANG JUJUR DAN ADIL.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 10 Maret 2019

Yang menyatakan,

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '588DEAF#317627008', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The signature is in black ink and appears to be 'Nadia Tiara Putri'.

Nadia Tiara Putri

ABSTRAK

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG JUJUR DAN ADIL

Nadia Tiara Putri

Keberadaan lembaga pengawas pemilu semakin dirasa penting dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Lembaga pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu mempunyai peranan untuk mengawasi jalannya pemilu serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar pemilihan umum dapat terselenggara secara jujur, adil dan berkualitas. Undang-undang terbaru yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, serta kewenangan Bawaslu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal tersebut, maka muncul pertanyaan: Apakah yang menjadi Tugas dan Wewenang yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam Pengawasan Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Selatan?; Kedua, Bagaimana Tanggung Jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang jujur dan adil di Provinsi Sumatera Selatan?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan.

Tugas utama Bawaslu adalah pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Selain tugas utama tersebut, Bawaslu juga mempunyai beberapa tugas yang lainnya. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Bawaslu mempunyai kewenangan menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undang, menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, menyelesaikan sengketa pemilu yang keputusannya bersifat final and binding, membentuk Bawaslu Provinsi, dan mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi. Tanggung Jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil di Provinsi Sumatera Selatan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilihan Umum yaitu: 1) mandiri, 2) jujur, 3) adil, 4) kepastian hukum, 5) tertib, 6) kepentingan umum, 7) keterbukaan, 8) proporsionalitas, 9) profesionalitas, 10) akuntabilitas, dan 11) efisiensi dan efektifitas. Dalam menciptakan Pemilu yang jujur dan adil, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan tindakan, yaitu: 1) Profesionalitas Rekrutment Penyelenggara Pemilihan Umum, 2) Transparansi dalam tahapan-tahapan pemilu, 3) Independensi, dan 4) Sosialisasi dan pendidikan politik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Di tangan-Nya-lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Salam dan salawat kepada pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul: **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG JUJUR DAN ADIL.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Dr. Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Maramis SH., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Program S1 di FH UMP.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran. semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatat sebagai amal jariyah dan penulis memohon keridoan dari bapak dan ibu dosen, agar ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi Umat, Agama, Bangsa dan Negara.
8. Ayah dan Ibuku tercinta, terima kasih banyak yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam

mendidik dan mendampingi penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.

9. Adek-adekku Lucky Ardana, Indah Tiara Putri dan Adelia Tiara Putri calon Mujahid dan Mujahidah terima kasih atas semangatnya.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2014 FH UMP terima kasih atas kebersamaanya selama ini dalam perjuangan kita. Apa yang terjadi selama kurang lebih 4 tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang.
11. Saudari-saudari seperjuangan di Organisasi, khususnya kepada para Mujahidah 2014 di IMM UMP. Jazakumullah khoir atas begitu banyak hal berharga yang sudah sama-sama kita lewati selama ini. Begitu banyak pelajaran dan berkah dari pertemuan kita. Istiqomah, dan semoga ukhuwah ini akan selalu kokoh hingga pertemuan kita kelak di surga-Nya.
12. Saudari-saudari sesurgaku Rumah Qur'an Salsabila. Jazakumullah Khoir atas semangat dan doa yang terus mengalir, semoga tetap Allah SWT istiqomahkan bersama Qur'annya
13. Saudari-saudari Lingkaran Taman Syurga yang selalu memberikan keceriaan, do'a, senyuman, dan kekuatan dalam bingkai ukhuwah. Kalian adalah sahabat-sahabat luar biasa ukhibukum fillah, sukses selalu dalam mengejar impian.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya aamiin.


Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 10 Maret 2019

Penulis,



Nadia Tiara Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
D. Karangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemilihan Umum	11
B. Demokrasi di Indonesia.....	22
C. Tugas dan Wewenang Bawaslu	37
D. Asas Jujur dan Adil	43

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Tugas dan Wewenang yang Dimiliki oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam Pengawasan Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Selatan	45
B. Tanggung Jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil di Provinsi Sumatera Selatan.....	52

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka¹. Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern, berdirinya berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan. Karena itu, setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.

Indonesia sebagai negara demokrasi sepanjang sejarahnya telah menyelenggarakan pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) untuk memilih calon wakil rakyat sebanyak 11 kali. Secara berturut-turut dari kesebelas pemilu tersebut diselenggarakan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Setiap penyelenggaraan pemilu selalu terjadi perubahan peraturan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang².

Pemilu (Pemilihan Umum) adalah sarana demokrasi sebagai pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2003

¹ Demokrasi, melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/demokrasi>, diakses pada tanggal 3 November 2017.

² Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 1

disebutkan bahwa Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Hukum harus mampu menampilkan wibawanya sebagai sarana untuk mendatangkan ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia seutuhnya, dan sebagai sarana untuk membangun masyarakat Indonesia seluruhnya yang berkeadilan. Seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat atau sering disebut dengan Demokrasi. Hal ini berarti bahwa rakyat memegang sepenuhnya kekuasaan. Negara atau pemerintah adalah sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan pelaksanaan demokrasi dimana pemilu sendiri merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi. Melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) rakyat Indonesia diwakili untuk mengawasi jalannya pemilu yang diharapkan jujur dan adil.

Pemilu adalah kompetisi memperebutkan suara rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik. Sebagai sebuah kompetisi, pemilu harus diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel di mata rakyat maupun peserta. Lembaga penyelenggara pemilu harus independen atas semua kepentingan, agar keputusan yang diambilnya semata-mata demi menjaga kemurnian suara rakyat. Di dalam pelaksanaan pemilu tentu harus adanya penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu tersebut meliputi:

1) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Didalam UU No. 20 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri³.

2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴.

Kelembagaan pengawas pemilihan umum muncul pada pelaksanaan pemilu 1982, dengan nama panitia pengawas pelaksanaan pemilu (Panwaslu Pemilu), menurut UU ini dalam pelaksanaan pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu dengan dibentuk lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Tugas dan Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik⁵.

³ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 244

⁴ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 17

⁵ Sejarah Pengawasan Pemilu, melalui *Pl.baawaslu.go.id*, diakses tanggal 4 November 2017

Setiap kali diadakannya Pemilihan Umum di Indonesia, sering banyak terjadi kecurangan-kecurangan baik tingkat pusat, provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, walaupun peraturan perundang-undangan dengan tegas melarang perbuatan curang dalam pemilu. Banyaknya kecurangan yang timbul dalam pemilihan umum (Pemilu), diharapkan kerja yang positif dari Bawaslu dalam pengawasan pemilu untuk mengawasi jalannya pemilihan umum yang jujur dan adil diharapkan kinerja dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG JUJUR DAN ADIL.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi Tugas dan Wewenang yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam Pengawasan Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang jujur dan adil di Provinsi Sumatera Selatan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dan tujuan ini dibatasi hanya pada hal-hal mengenai Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil, serta tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil di Provinsi Sumatera Selatan dan tidak menutup kemungkinan membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang badan pengawas pemilu (Bawaslu) dalam rangka mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil di Sumatera Selatan?
2. Untuk mengetahui tanggung jawab badan pengawas pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil di Sumatera Selatan?

D. Kerangka Konseptual

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan

untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus⁶.

Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan serta kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan pengertian kata, beberapa yang harus diuraikan:

1. Pemilihan umum (Pemilu) adalah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis⁷
2. Asas Jujur adalah Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara berhak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih⁸.
3. Asas Adil adalah Perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta pemilu atau pemilih tertentu⁹.
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia¹⁰.

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedomann Skripsi*, Palembang, 2015, hlm. 5

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 328

⁸ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2013, hlm. 7

⁹ *Ibid.*, hlm. 8

¹⁰ Komisi Pemilihan Umum, melalui, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 4 November 2017

5. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah Lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) adalah Badan yang dibentuk oleh bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi.

E. Metode Penelitian

Untuk membahas masalah yang dikemukakan di atas, maka penulisan akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini, maka penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan (*library reseasrch*) dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan pelaksanaannya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini¹¹.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif adalah melukiskan atau menggambarkan tentang tugas dan wewenang serta tanggung jawab badan pengawas pemilihan umum dalam pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil di provinsi Sumatera Selatan.

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47

3. Pengumpulan Data

Penelitian perpustakaan (*Library Research*), dilakukan dengan cara menelaah, membaca buku-buku, mempelajari, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang ada di perpustakaan yang berkaitan dengan hal yang dibahas dalam skripsi ini yaitu meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu terdiri atas; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketetapan MPR, Peraturan Perundang-undangan dan sebagainya
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan Rancangan Undang-Undang (RUU)
- c. Bahan hukum tersier, misalnya ensklopedia, bahan-bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis semua data, selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisis data lisan dan tertulis, selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada, dan selanjutnya hasil analisis tersebut dikonstruksikan secara kualitatif pada bagian kesimpulan skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang menguraikan latar belakang perumusan masalah ruang lingkup dan tujuan definisi konseptual metode penelitian sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab dua ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan uraian teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yaitu mengenai:

- A. Pemilu di Indonesia
- B. Demokrasi di Indonesia
- C. Tugas dan Wewenang Bawaslu
- D. Asas Jujur dan Adil

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan menguraikan analisis tentang:

1. Apakah Tugas dan Wewenang yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam Pengawasan Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Selatan
2. Bagaimana Tanggung Jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil di Provinsi Sumatera Selatan

BAB IV : Penutup

Dalam bab empat ini akan ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian, serta akan

diberikan saran-saran atau rekomendasi-rekomendasi terkait dengan judul penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A. Muchtar Ghazali Abdul Majid, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Remaja Rosdakarya*, Bandung, 2016
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Bagus Sarwono, *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*, Bawaslu Provinsi DIY, Yogyakarta, 2014
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaran Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedomann Skripsi*, Palembang, 2015
- Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In-Trans Publishing, Malang, 2003
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2013
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013
- M. Taopan, *Demokrasi Pancasila Analisa Konsepsial Aplikatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Mohammad Najib, *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*, Bawaslu Provinsi DIY, Yogyakarta, 2014
- Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Nuruddin Hady, *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2010
- Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, Mandar Maju, Bandung, 2014

Sirajudin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015

Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005

Thalhah, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008

Yoyoh Rohaniah Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, Malang, 2015

Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Ctk. Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2017

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Zuhad Aji Firmantoro, *Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif*, the Phinisi Press, Yogyakarta, 2017

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sengketa Pemilu

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

D. MEDIA INTERNET

Didik Supriyanto, *Penguatan Bawaslu Optimalisasi Posisi, Organisasi dan Fungsi dalam Pemilu 2014*, dalam <http://www.rumahpemilu.org/read/807/Penguatan-Bawaslu-Optimalisasi-Posisi-Organisasi-dan-Fungsi-dalam-Pemilu-2014>, diakses tanggal 11 Desember 2018

Didik Supriyanto, Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru, Wewenang Baru, Persoalan Baru dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/14273471/menyoal-bawaslu-penampilan-baru-wewenang-baru-persoalan-baru> diakses pada tanggal 11 Desember 2018

Demokrasi, melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/demokrasi>, diakses pada tanggal 3 November 2017.

Sejarah Pengawasan Pemilu, melalui [Pl.baawaslu.go.id](http://pl.baawaslu.go.id), diakses tanggal 4 November 2017

Komisi Pemilihan Umum, melalui, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 4 November 2017